

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

**ANALISIS TERHADAP HAPUSNYA HAK GUNA USAHA
AKIBAT TERLANTARNYA LAHAN UNTUK DITETAPKAN
MENJADI OBYEK LANDREFORM**
(Studi Kasus di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nanang Hermawan

NIM. C10095039

Asal : ; Hadiah
Pembelian
Terima Tgl: 19 MAY 2000
No. Induk : PTI.2000.10.215

S

Klas

346.04

HER

a

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

**ANALISIS TERHADAP HAPUSNYA HAK GUNA USAHA
AKIBAT TERLANTARNYA LAHAN UNTUK DITETAPKAN
MENJADI OBYEK LANDREFORM**

(Studi Kasus di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh :

NANANG HERMAWAN

NIM. C10095039

Pembimbing

I KETUT SUANDRA, S.H

NIP. 130 889 547

Pembantu Pembimbing

ANTIKOWATI, S.H.

NIP. 131 759 757

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

MOTTO :


Selama mereka belum kuat memikul susah,
Selama itu mereka belum kuat memikul senang

(Ir. Soekarno)

Sumber : Panitia Bersama. 1964. Dibawah Bendera Revolusi
Sampai Ketemu lagi. Jilid I. Jakarta.

PERSEMBAHAN

1. Ibu, atas segala kasih sayang, kesabaran, pengorbanan dan do'a yang tiada henti;
2. Bapak, yang telah meletakkan landasan falsafah kehidupan dan budi pekerti;
3. Eyang Putri, atas segala kasih sayang dan wejangannya;
4. Almamater yang kujunjung tinggi.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :


Hari : Selasa
Tanggal : Dua Puluh Sembilan
Bulan : Februari
Tahun : Dua Ribu

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris





SUHARTATI, S. S.H. M.Hum.
NIP. 130 890 062



TOTOK SUDARYANTO, S.H. MS.
NIP. 131 120 332

Anggota Panitia Penguji :

1. I KETUT SUANDRA, S.H.
2. ANTIKOWATI, S.H

1. 
2. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih sayang serta petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul : **“ANALISIS TERHADAP HAPUSNYA HAK GUNA USAHA AKIBAT TERLANTARNYA LAHAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI OBYEK LANDREFORM (Studi Kasus di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”**, yang membahas akibat dari penelantaran lahan tambak dengan status hak guna usaha oleh pemegangnya, ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan strata satu (SI) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penyusun menemui beberapa hambatan dan kendala, namun berkat kehendak Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan serta bantuan berbagai pihak penyusun dapat melewati semua kendala tersebut. Untuk itu tidaklah berlebihan apabila dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan dorongan serta kesabarannya dalam proses penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Antikowati, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta dorongan hingga diselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Suhartati, S., S.H. M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H. MS, selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan bantuannya;

5. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan dukungan kepada penyusun;
6. Bapak Kusmono, S.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dan membimbing penyusun selama menjadi mahasiswa;
7. Bapak Ibu Dosen yang lain serta seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penyusun selama menjadi mahasiswa;
8. Bapak S. Nandar selaku Kepala Desa Mojomulyo dan Bapak H. Djufri selaku tokoh masyarakat Desa Mojomulyo Kecamatan Puger yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Ir. Aknadh Gufron selaku Seksi Pengaturan Penguasaan Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang telah banyak memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini;
10. Bapak, Ibu, kakak-kakak serta Fathdinnar Arsi Prasetyo yang telah memberikan kasih sayang, semangat serta memberikan warna dalam kehidupan penyusun;
11. Kawan-kawan GMNI yang telah banyak memberikan semangat dan menanamkan rasa persaudaraan yang begitu tulus.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan atas segala budi baik yang telah mereka berikan.

Akhirnya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga karya ini juga bisa turut memberikan sumbangan pemikiran bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama masyarakat Desa Mojomulyo khususnya.

Jember, Februari 2000

Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
RINGKASAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Metode Penulisan	7
1.4.1. Pendekatan Masalah	8
1.4.2. Sumber Data	8
1.4.3. Metode Pengumpulan Data	8
1.4.4. Analisis Data	8
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	9
2.1. Fakta	9
2.2. Dasar Hukum	11
2.3. Landasan Teori	12
2.3.1. Pengertian Hak Guna Usaha	12
2.3.2. Pengertian Terlantar	15
2.3.3. Pengertian Landreform	16

III. PEMBAHASAN	21
3.1. Konsekuensi Hukum akibat Penelantaran Lahan Hak Guna Usaha	21
3.2. Tanah-tanah Yang Dapat Dijadikan Obyek Landreform ..	26
3.3. Mekanisme Penetapan Obyek Landreform dan Pelaksanaannya Terhadap Tanah Bekas Hak Guna Usaha Yang Diterlantarkan	29
3.4. Kajian	35
VI. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	41
4.2. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN

Pola kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Orde Baru terhadap fungsi tanah nyata-nyata terbukti telah mengingkari dari tujuan pembaharuan hukum pertanahan di Indonesia seperti apa yang tertuang dalam UU No. 5/1960 yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Undang-undang ini ditetapkan dengan tujuan untuk menggantikan hukum pertanahan peninggalan kolonial yang telah menjadikan tanah di Indonesia hanya sebagai alat komoditas belaka dengan menghilangkan fungsi sosialnya.

Sungguh bijaksana tatkala Presiden Soekarno mengemukakan sebuah konsep dalam upaya mengembalikan fungsi tanah sesuai dengan kepentingan bangsa, sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah pidatonya "*Jarek*" (Jalannya Revolusi Kita). Konsep itu lebih dikenal dengan nama kebijakan landreform. Konsep tersebut kemudian diaktualisasikan kedalam UU No. 56/PRP/1960 yang mengatur tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Bagi tanah-tanah yang melebihi jumlah batas maksimum maka akan diberikan ganti rugi oleh negara kemudian atas tanah kelebihan ini ditetapkan sebagai obyek landreform yang kemudian didistribusikan kepada petani sesuai dengan PP No. 224/1961. Selain itu tanah yang dapat dijadikan sebagai obyek landreform lainnya adalah tanah-tanah yang tidak produktif ataupun diterlantarkan oleh pemegangnya.

Skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Hapusnya Hak Guna Usaha Akibat Terlantarnya Lahan Untuk Ditetapkan Menjadi Obyek Landreform (Studi Kasus di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)", ini membahas akibat hukum dari penelantaran lahan tambak oleh pemegang hak guna usaha yaitu PT. Adhi Surya dan CV. Blambangan di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger seluas

54 Ha. Lahan tambak seluas 54 Ha. yang diharapkan akan membantu meningkatkan produktivitas tambak dan menambah Pendapatan Asli Daerah, ternyata tanpa alasan yang jelas justru diterlantarkan dan hanya sebagian kecil saja yang diusahakan. Namun karena pengelolaan tambak yang tidak profesional pada akhirnya malah mencemari areal pertanian rakyat disekitarnya. Penelantaran lahan oleh pemegang hak guna usaha telah diatur dalam pasal 34 UU No. 5/1960 yaitu bahwa salah satu penyebab hapusnya hak guna usaha adalah diterlantarkan.

Penelantaran lahan tersebut juga bertentangan dengan fungsi sosial dari hak atas tanah, untuk itu penelantaran lahan harus segera diakhiri, sebab penelantaran tersebut sangat bertentangan dan merugikan petani dimana petani merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sehingga hak guna usaha yang dikelola PT Adhi Surya dan CV Blambangan tersebut secepatnya segera dicabut. Langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah mengusulkan untuk menjadikan lahan tambak tersebut sebagai obyek landreform untuk dibagikan kepada petani dalam rangka mengembalikan tanah ke fungsi semula sesuai dengan PP No. 224/1961 pasal 1 point d. Negara harus berpihak kepada rakyat untuk menggunakan tanah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah-tanah yang terlantar dan menyimpang penggunaannya harus mendapatkan prioritas utama dari pemerintah khususnya pihak Badan Pertanahan Nasional untuk segera dikonversikan kepada petani dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang ada, demi mengembalikan petani menuju kesejahteraan dan kemakmuran seperti apa yang menjadi hak mereka selama ini.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan perekonomiannya masih bersifat dan bercorak agraris maka bumi air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan. Sehubungan dengan harapan tersebut maka hukum agraria haruslah merupakan alat untuk menuju arah yang dicita-citakan berdasarkan Pancasila.

Sebagai negara agraris maka kehidupan masyarakat adalah dari hasil pertanian, sedangkan tanah adalah modal pokok sebagai sumber kehidupan yang sangat menentukan. Dengan semakin bertambah jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan maka faktor tanah sangat dominan di dalam menentukan serta ikut dalam melestarikan pembangunan.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999, Bab IV tentang Arah Kebijakan, bagian H, telah tersirat bahwa pengelolaan sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya mendapat prioritas utama dalam pembangunan, agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi kegenerasi. Untuk itu diperlukan alat penunjang sebagai penentu yaitu harus adanya landasan hukum yang pasti. Dalam hal ini dikeluarkannya peraturan perundang-undangan agraria adalah sebagai perwujudan dan perombakan dari hukum agraria lama menuju hukum agraria baru.



Perombakan yang dikehendaki tidak hanya terfokus pada perombakan dari hukum agraria lama ke hukum agraria baru tetapi perombakan yang dimaksud adalah perombakan yang mempunyai cakrawala luas dari pada tujuan tersebut. Jadi perombakan secara total adalah perombakan yang menyangkut persoalan-persoalan agraria yang lebih luas yang lebih dikenal sebagai *Agraria Reform* Indonesia yang meliputi ;

1. Pembaharuan hukum agraria
2. Penghapusan konsensi-konsensi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri sistem feodal yang beralatkan tanah secara berangsur-angsur
4. Pembatasan kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang menyangkut tanah
5. Peruntukan, penggunaan, pemeliharaan, dan persediaan mengenai bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung secara berencana sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan.

Merujuk dari hal tersebut dengan penambahan penduduk yang cukup tinggi dan dibarengi dengan tuntutan akan kebutuhan hidup yang tinggi ditengah badai krisis ekonomi namun dilain sisi persediaan tanah yang dikuasai manusia sangat terbatas maka daya guna dan peruntukan penggunaan tanah haruslah menjadi perhatian dari pemerintah. Dengan dikeluarkannya UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA, pertanahan di Indonesia diharapkan akan lebih tertib, teratur serta akan tercapainya pemerataan kepemilikan tanah bagi setiap orang/keluarga, hal ini sesuai dengan tuntutan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang tujuannya pada peningkatan

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Dan tak mengherankan jika dalam UU No. 5 tahun 1960 berkali-kali ditemukan istilah sosialisme Indonesia, antara lain dalam pasal 5 UU No.5/1960 (Hukum adat yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia), pasal 14 UU No.5/1960 (Pemerintah akan membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, penggunaan bumi, air, ruang angkasa dalam rangka sosialisme Indonesia). Sosialisme Indonesia mempunyai ciri asas keadilan dalam Pancasila sebagaimana kita lihat dalam konsiderans dari UU No.5/1960.

Selain itu tanah juga memiliki fungsi sosial bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yang pemakaiannya menyebabkan kerugian pada masyarakat. Untuk itu tanah harus dipelihara dengan baik dan harus dicegah dan diusahakan peruntukannya agar mampu menambah kemakmuran rakyat. Kecenderungan selama Pemerintahan Orde Baru yang memandang tanah lebih pada nilai ekonomisnya semata yaitu tanah sebagai barang dagangan lebih mudah dikuasai bagi mereka yang mempunyai modal besar dan memiliki akses kepada kekuasaan. Hal ini jelas-jelas mengakibatkan ketimpangan distribusi penguasaan tanah di negara kita.

Pembangunan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru yang berpusat pada pengakumulasian modal telah menciptakan proyek-proyek raksasa yang membutuhkan tanah-tanah rakyat dalam skala besar. Namun kadang kala proses penggaburan terhadap pengambilan tanah rakyat kerap kali terjadi yaitu dengan munculnya

proyek-proyek raksasa yang berlandung dibalik *claim* pembangunan itu sendiri. Proyek-proyek raksasa tersebut menurut Loekman Sutrisno utamanya hanya dipergunakan untuk kepentingan pragmatis segelintir orang-orang yang memiliki modal besar serta elit-elit Indonesia. Dengan menjadikan tanah sebagai komoditas strategis merupakan cara awal pemerintahan Orde Baru dalam menarik investor dalam negeri atau asing guna menanamkan modalnya. Tidak mengherankan jika perumahan eksekutif, perkebunan, pertambakan ataupun lapangan golf merupakan kasus nyata yang tidak dapat menipu mata rakyat Indonesia (1993 : 46).

Pada hakekatnya tanah yang dapat dijadikan sebagai alat komoditas menurut Arif Budiman (1996 :15) adalah tanah-tanah yang tidak produktif lagi sehingga dapat dialihkan fungsinya menjadi alat produksi yang menghasilkan nilai tambah. Namun dalam realitasnya Loekman Sutrisno (1995 : 45) mengemukakan bahwa yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru tanah-tanah yang dibebaskan guna pembangunan tersebut sebagian adalah tanah produktif yang berfungsi sebagai tulang punggung kelestarian program swasembada pangan di negara kita dan tanah-tanah tersebut kebanyakan adalah milik petani selain milik negara. Hal ini akan jelas berdampak pada munculnya proses *proletarisasi* yang akan terus berkembang setiap waktu.

Hilangnya lahan garapan dan menurunnya produksi pertanian tersebut, jelas mau tidak mau akan mengancam taraf hidup terutama kaum petani yang rata-rata hanya memiliki keahlian dalam bercocok tanam tanpa ada kemampuan lain. Sehingga ditengah krisis ekonomi

yang melanda bangsa Indonesia saat ini adalah ancaman utama terhadap terjadinya degradasi taraf hidup dalam tingkat kemakmurannya yang dapat dipastikan akan menimpa kaum petani utamanya yang tanahnya dipergunakan sebagai proyek pembangunan Orde Baru.

Guna optimalisasi penggunaan tanah Indonesia khususnya dalam kondisi krisis ekonomi saat ini seharusnya pemerintah Indonesia harus mampu lebih aktif dan berani untuk mengambil tindakan-tindakan dalam upaya mempertahankan fungsi tanah untuk kepentingan yang jauh lebih utama yaitu pemerataan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti apa yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Tanah-tanah yang terlantar serta tanah-tanah lain milik negara yang selama ini dimiliki dan dikelola oleh swasta yang dalam penggunaannya tidak bermanfaat bagi peningkatan kemakmuran masyarakat seharusnya dapat dicabut guna peningkatan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia.

Ancaman kelaparan dalam krisis ekonomi ini serta degradasi taraf kemakmuran hidup adalah salah satu sebab secara tidak langsung para petani merebut tanah-tanah yang tidak difungsikan dan dibiarkan terlantar. Untuk itu penjarahan dan pendudukan-pendudukan tanah secara liar (*Widle Acupatie*) oleh rakyat merupakan salah satu kasus hukum yang perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pihak pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten setempat untuk dicarikan solusinya yang adil agar tidak menimbulkan gangguan stabilitas negara yang berimbas terhadap ancaman disintegrasi nasional.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Adapun beberapa pertimbangan yang melandasi dilakukannya penelitian ini bahwa Desa Mojomulyo sebagian besar rakyatnya adalah berprofesi sebagai petani merupakan daerah yang cukup rawan untuk terjadinya kelaparan dan degradasi taraf kemakmuran hidup didalam kondisi krisis sekarang ini. Penggunaan tanah-tanah yang menyimpang dan tidak optimal atau terlantar harus secepatnya dikonversikan untuk kepentingan yang lebih utama yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat menuju proses keadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini. Beberapa permasalahan tersebut penyusun formulasikan dalam kerangka permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap hak guna usaha yang diterlantarkan oleh pemegang haknya ?
2. Tanah-tanah yang bagaimanakah yang dapat dijadikan obyek landreform oleh negara ?
3. Bagaimanakah mekanisme penetapan obyek landreform dan pelaksanaannya terhadap tanah bekas hak guna usaha yang diterlantarkan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi sebagian tugas dan syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, juga untuk melatih dan mengembangkan pengetahuan yang didapatkan selama dibangu kuliah ke dalam praktek yang ada dalam kenyataan sehari-hari, serta untuk memperluas wawasan dan pemikiran penyusun.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah TK II Jember dalam rangka menyusun sebuah kerangka kebijakan lebih lanjut khususnya dalam upaya mengatasi krisis ekonomi untuk tetap mempertahankan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui konskuensi hukum terhadap hak guna usaha yang diterlantarkan oleh pemegang haknya.
2. Untuk mengetahui tanah-tanah yang dapat dijadikan obyek landreform oleh negara.
3. Untuk mengetahui mekanisme penetapan obyek landreform dan pelaksanaannya terhadap bekas hak guna usaha yang diterlantarkan.

1.4. Metode Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah selalu digunakan metode-metode tertentu. Adapun dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dari sudut formal peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu pengambilan data yang diperoleh dengan jalan meminta keterangan dan penjelasan dari Bapak S. Nandar selaku Kepala Desa Mojomulyo, Bapak H. Djufri Umar selaku tokoh masyarakat Mojomulyo serta pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam hal ini yaitu Bapak Ir. Akmad Gufron selaku Seksi Penguasaan dan Pengaturan Atas Tanah.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku dan arsip-arsip yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku atau bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan dan merupakan landasan teori dan dasar hukum penulisan
- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dengan teknik wawancara dan konsultasi.

1.4.4 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul, baik dari lapangan atau studi kepustakaan, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai permasalahan yang ada.

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA

Gambaran dari kasus yang menjadi bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Areal tambak yang terletak di Dusun Kalimalang Desa Mojomulyo Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang dikelola oleh PT Adhi Surya dan CV Blambangan dengan status hak guna usaha, telah diambil alih secara liar oleh masyarakat dengan alasan karena sebagian besar areal tambak telah diterlantarkan oleh pemegang haknya. Bahkan sebagian kecil tambak yang masih dikelola telah menyebabkan pencemaran terhadap lahan sawah pertanian seluas kurang lebih 25 ha milik masyarakat sekitar di luar tambak HGU akibat pengelolaan tambak yang tidak profesional tersebut.

Tambak seluas 54 ha di Desa Mojomulyo pada awalnya adalah merupakan daerah rawa yang oleh masyarakat pada masa penjajahan Jepang dibersihkan untuk dijadikan lahan pertanian dan tambak. Dalam menggarap lahan sawah dan tambak tersebut pada tahun 1962 para petani memperoleh bantuan kredit dari pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas tambak. Namun karena kurangnya pembinaan dan penyuluhan mengakibatkan pengelolaan tambak tidak dapat optimal dan tersendat-sendat.

Tahun 1977 tambak diambil alih oleh Pemerintah Daerah TK II Jember dengan alasan untuk menghindari penggarap-penggarap liar. Namun tak lama kemudian dikembalikan lagi kepada petani dengan surat keterangan heregistrasi yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mojomulyo yang diketahui Camat Puger. Surat keterangan tersebut dipergunakan sebagai bukti hak penggarapan, karena status tanah

saat itu tanah GG (*Government Growth*) bukan tanah hak milik. Sehingga bagi petani yang tidak memiliki surat keterangan dari Kepala Desa Mojomulyo tidak diperbolehkan menggarap tambak.

Tahun 1986 oleh Bupati Jember yang waktu itu dijabat oleh Bapak Suryadi didatangkan investor untuk mengganti petani tambak dengan memberikan ganti rugi kepada petani tambak dengan biaya ganti rugi sebesar Rp. 1.5 Juta sampai 1.7 juta per ha. Para petani saat itu tidak menyepakati tawaran pemberian ganti rugi tersebut karena dianggap jauh dari kelayakan. Namun karena tekanan dari pemerintah dengan bantuan aparat keamanan sangat kuat maka terpaksa petani menerima ganti rugi. Ganti rugi yang telah disepakati ternyata masih harus dipotong sebagian untuk membantu rakyat Ethiopia yang kelaparan.

Tahun 1988 resmi tambak beralih kepada investor dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan nomor sertifikat HGU untuk PT Adhi Surya dengan No. B 8108787 seluas 28.28 ha dengan jangka waktu sampai tahun 2013 dan CV. Blambangan dengan Surat Keputusan Gubernur TK I Jawa Timur nomor sertifikat B.8714289 seluas 24.84 ha dengan jangka waktu sampai 2008. Namun dalam perkembangannya tambak yang dikelola dengan teknologi tinggi tersebut yang diharapkan akan mampu membantu menaikkan produktivitas tambak, ternyata tanpa alasan yang jelas justru malah berbalik mengakibatkan tambak terlantar. Disamping itu sebagian tambak yang masih dikelola oleh buruh perusahaan secara tidak profesional telah mencemari lahan pertanian seluas 25 ha milik petani dengan ratusan pohon kelapa yang mati serta tanaman padi yang ditanam oleh para petani tidak dapat tumbuh subur. Akibatnya masyarakat mengalami kerugian yang cukup besar.



Sampai saat ini tambak yang masih berfungsi hanya sebagian kecil saja. Terlantarnya lahan tambak tersebut diawali sejak kematian pemegang hak guna usaha, sementara sebagian besar tambak lainnya dibiarkan kosong tidak terawat. Keadaan itu memberikan inisiatif kepada masyarakat untuk menguasai lahan tambak yang pernah digarapnya dulu.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, yang berbunyi “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA), khususnya pasal, 6, 7, 10, 34.
3. Undang-undang No 56 PRP tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1999,
5. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian.
6. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hak Guna Usaha (HGU)

Pasal 28 ayat 1 UU No. 5 tahun 1960 merumuskan apa yang dimaksud dengan hak guna usaha. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut ;

“ Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.”

Kekuasaan negara tersebut salah satunya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah sehingga tanah yang sangat terbatas akan benar-benar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Hak mengusahakan tanah dalam hak guna usaha dibatasi ruang lingkupnya, menurut ketentuan pasal tersebut adalah untuk usaha-usaha pertanian, perikanan atau peternakan. Berbeda dengan hak milik yang dapat dipergunakan segala macam keperluan. Walaupun demikian diatas tanah hak guna usaha, pemegang hak boleh diijinkan mendirikan bangunan diatas tanah tersebut dengan syarat bangunan tersebut harus ada hubungannya dengan usaha pertanian, perikanan atau peternakan. Jadi diatas tanah hak guna usaha dilarang mendirikan bangunan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pertanian, perikanan atau peternakan, misalnya dilarang mendirikan bangunan hotel diatas tanah hak guna usaha.

Hak guna usaha menurut penjelasan pasal 29 UU No. 5 tahun 1960 diberikan untuk jangka waktu 25 tahun. Jangka waktu yang diberikan kepada pemegang hak ini cukup lama, karena mengingat tujuan pemberian hak guna usaha untuk pertanian atau perkebunan

besar membutuhkan waktu untuk memetik hasilnya. Dan juga perikanan atau peternakan membutuhkan investasi modal yang cukup besar maka pihak pengusaha baru akan berani menanamkan investasinya jika ada kepastian mengenai jangka waktunya. Jangka waktu 25 tahun atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup lama untuk keperluan perusahaan tanaman-tanaman yang berumur panjang. Penetapan jangka waktu 35 tahun misalnya mengingat pada tanaman kelapa sawit.

Hak guna usaha merupakan hak baru yang diciptakan oleh Undang-undang Nasional pertama mengenai agraria dan dalam perundangan kolonial tidak juga diatur mengenai hak tersebut. Hak ini berlaku sejak tanggal 24 September 1960 dan bertujuan untuk memenuhi tuntutan keperluan masyarakat modern dewasa ini.

Hak guna usaha seringkali juga disebut sebagai hak yang bersifat kebendaan, sehingga terhadap hak tersebut dapat dibebani hak tanggungan.

Adapun ciri-ciri dari hak guna usaha adalah :

1. Walaupun tidak sekuat hak milik namun hak guna usaha dapat digolongkan hak atas tanah yang kuat artinya, tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap pihak lain. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka menurut pasal 10 PP NO. 10/1961, hak guna usaha termasuk salah satu hak yang wajib didaftar.
2. Menurut pasal 28 ayat 3 UU No. 5 tahun 1960, hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pengertian dapat beralih disini menurut Susanto (1980 : 43) memiliki arti dapat diwariskan kepada ahli waris yang mempunyai hak. Sedangkan

dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu dijual, ditukar dengan benda lain, dihibahkan atau diberikan dengan wasiat. Hak ini dapat dialihkan karena bersifat kebendaan. Berbeda dengan hak pakai yang hanya bisa dialihkan kepada pihak lain jika dalam perjanjian telah ditentukan hal ini atau harus ada izin terlebih dahulu dari pemerintah .

3. Hak guna usaha jangka waktunya terbatas 25 tahun. Berbeda dengan hak milik yang memiliki jangka waktu tidak terbatas.
4. Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan hutang atau dibebani hak tanggungan yaitu hak hipotek atau kredit Verband. Hal ini dimungkinkan karena hak guna usaha membutuhkan investasi yang cukup besar dan hak ini oleh pembuat undang-undang dimasukkan ke dalam suatu hak yang bersifat kebendaan.
5. Hak guna usaha dapat juga dilepaskan oleh pemegangnya dan tanahnya menjadi tanah negara. Jika si pemegang hak menyatakan tidak menghendaki lagi dan melepaskan haknya maka berakhirilah hak guna usaha tersebut.

Sedangkan mengenai luas tanah yang boleh diberikan hak guna usaha telah diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU No. 5 tahun 1960, yaitu:

“ Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan jaman”.

Ketentuan bahwa tanah yang luasnya 25 ha atau lebih harus dikerjakan dengan investasi modal yang layak dan management perusahaan yang baik. Ini tidak berarti tanah hak guna usaha yang kurang dari 25 ha boleh diusahakan secara tidak baik. Jika tanah

tidak diusahakan dengan baik maka negara dapat mencabut hak tersebut.

Kemudian syarat untuk memperoleh hak guna usaha juga diatur dalam pasal 30 ayat 1 UU No. 5 tahun 1960, yang berbunyi :

- “Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah
- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia”.

Menurut pasal ini yang boleh memiliki hak guna usaha adalah warga negara Indonesia artinya orang asing tidak boleh mempunyai hak guna usaha. Tentang badan hukum dalam penjelasan pasal ini ditentukan bahwa hanya badan hukum yang bermodal progresif, artinya badan hukum yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat banyak. Badan hukum yang bermodal asing hanya dapat diberikan hak guna usaha baru kalau dipenuhi syarat bilamana menurut undang-undang yang mengatur Pembangunan Nasional Semesta Berencana diperlukan hal itu. Undang-undang yang mengatur Pembangunan Nasional Semesta Berencana yaitu Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1966 tentang Gerakan Bersama Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun Pertama (1961 – 1969), tidak memberikan suatu putusan mengenai boleh tidaknya modal asing diberikan hak guna usaha.

2.3.2 Pengertian Terlantar

Menurut Intruksi Menteri Agraria NO. 2 Tahun 1995 tentang Inventarisasi Atas Tanah Terlantar, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Baru, maka yang dimaksud dengan pengertian tanah terlantar adalah :

“ Bidang-bidang tanah baik sebagian atau seluruhnya yang dengan sengaja tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dari dikeluarkannya Ijin Lokasi / SIPPT yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Ijinnya”.

2.3.3 Pengertian landreform

Sejarah dan perkembangan landreform di Indonesia sesudah akhir tahun 1961 mengalami pemudaran, apalagi sesudah terjadinya G 30 S/PKI, seringkali banyak anggapan bahwa pelaksanaan landreform di Indonesia itu adalah merupakan pola ajaran dari PKI. Dengan dibubarkannya komunis dan dengan dilarangnya ideologi komunis maka menurut mereka pelaksanaan landreform itu tidak perlu dilanjutkan lagi. Bahkan tanah-tanah yang telah didistribusikan kepada rakyat petani yang tidak memiliki tanah menurut anggapan mereka harus dikembalikan kepada pemiliknya semula. Tindakan-tindakan ini telah banyak dilakukan di beberapa daerah.

Maka sehubungan dengan anggapan tersebut Mendagri mengeluarkan larangan kepada semua Gubernur Kepala Daerah cq, Kepala Dinas Agraria untuk mengadakan pencabutan surat-surat keputusan pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah landreform. Ditegaskan bahwa yang berwenang melakukan pencabutan surat-surat tersebut adalah Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jendral Agraria. Tindakan pencabutan tersebut telah menimbulkan kekuatiran dan keraguan dikalangan petani yang menerima redistribusi tanah. Sehingga Dirjen Agraria dan Transmigrasi, Laksamana Muda Laut Soejono Soeprapto dalam

pidatonya di dalam sidang Panitia Landreform Propinsi Sumut di Medan tanggal 23 Nopember 1966 mengatakan; "*Landreform yang dilaksanakan di Indonesia bukan konsepsi PKI melainkan Konsepsi Revolusi Indonesia yang bertujuan mencapai masyarakat sosialis*"

Memang dalam negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan RRC pernah menyelenggarakan landreform, akan tetapi negara-negara lain juga pernah menyelenggarakan landreform, seperti Taiwan, India dan negara lainnya, tetapi bukan konsepsi komunis, sebab apabila kita perhatikan konperensi landreform se-dunia yang diselenggarakan di Roma (Itali) tahun 1966 dibawah PBB dan FAO (Food Agriculture Organization), tegas-tegas telah menganjurkan bahwa landreform supaya diselenggarakan terutama dalam negara-negara berkembang.

Sejak itulah landreform merupakan gerakan yang menyala-nyala di dunia. Orang menyatakan bahwa "*landreform is a burning in true trough out mush of the world today*" yang artinya landreform dewasa ini merupakan suatu tuntutan yang menyala-nyala hampir diseluruh dunia. Gerakan landreform timbul karena tidak adanya keadilan sosial dalam susunan masyarakat.

Tuntutan dan gerakan-gerakan petani untuk mendapatkan kemerdekaan ekonomi dan politis adalah untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan tuan-tuan tanah. Tuntutan tersebut semakin meluas sehingga menyebabkan kedudukan tuan tanah menjadi goyah. Landreform pertama kali muncul bersamaan dengan Revolusi Perancis, dimana para petani kecil menuntut adanya emansipasi (penghargaan yang sama atas dasar kesamaan kedudukan) dari petani di Eropa Barat. Tuntutan itu terus meluas ke Eropa Tengah dan sesudah perang Dunia I menembus ke Eropa Timur, terutama

Rusia yang telah menjalankan landreform secara konsekuen dan sampai ke Asia.

Sebelum membahas pengertian landreform yang ada di Indonesia, banyak pengertian tentang landreform yang dirumuskan oleh para ahli dan lembaga-lembaga Internasional, antara lain yaitu :

1. Menurut rumusan dari FAO (Food Agriculture Organization) yaitu landreform meliputi suatu program untuk menghilangkan penghalang-penghalang atau rintangan-rintangan dibidang ekonomi dan sosial yang timbul dari kesalahan atau kekurangan yang terdapat di dalam struktur tata pertanahan.
2. Menurut Budi Harsono, S.H, yang dimaksud landreform atau agraria reform bukan sekadar pembaharuan hukumnya, tetapi juga merupakan Peraturan Dasar Pokok Agraria yang memuat persoalan agraria yang harus diselesaikan.
3. Menurut Mr. Soedjono selaku menteri Agraria tahun 1960, yaitu landreform tidak lain adalah perubahan dasar atau perombakan struktur pertanahan.

Di samping itu banyak para ahli yang memberikan rumusan landreform baik secara luas dan sempit. Pengertian landreform dalam arti luas meliputi perubahan struktur pemilikan tanah, perubahan hubungan manusia dengan tanah, perubahan mengenai penggunaan tanah yang menyangkut manusia dengan tanah serta perubahan yang menyangkut susunan produksi. Sedangkan pengertian landreform secara sempit adalah pengaturan batas maksimum dan minimum pemilikan tanah dan pembagian tanah (redistribusi tanah)

Dalam landreform dirumuskan suatu azas yang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan struktur pertanahan. Azas tersebut hampir seluruh dunia juga menggunakannya terutama negara-negara yang sedang berkembang. Di Indonesia azas ini diatur dalam pasal yaitu:

- a. Pasal 10 UU No. 5 tahun 1960 pada azasnya bahwa tanah-tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Agar semboyan ini bisa terwujud maka perlu diadakan ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya ketentuan tentang batas minimum dan maksimum luas tanah yang harus dimiliki oleh seseorang (pasal 13 jo pasal 17 UU No. 5 tahun 1960)
- b. Pasal 7 UU No. 5 tahun 1960 pada azasnya bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Dan selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut perlu diikuti dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan.

Dari penjelasan dan ketentuan-ketentuan dalam UU No.5 tahun 1960 tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengertian landreform dalam arti luas tidak hanya terbatas kepada pengadaan batas minimum, maksimum dan redistribusi saja tetapi dikehendaki usaha-usaha kelanjutannya.

Sedangkan pengertian landreform menurut UU No. 56/PRP /1960 dalam penjelasannya bahwa untuk memperbaiki taraf hidup rakyat pada umumnya dan taraf hidup petani pada khususnya tidaklah cukup dengan diadakannya penetapan luas minimum, maksimum dan redistribusi tanah saja namun perlu disertai dengan tindakan-tindakan lainnya misalnya, transmigrasi, membuka tanah

pertanian baru, usaha-usaha untuk meningkatkan produktifitas (intensifikasi), persediaan kredit yang cukup dengan mudah dan murah dan tindakan-tindakan lainnya yang dirasa dapat menguntungkan bagi petani kecil. Dari penjelasan UU No. 56/PRP/1960 ini, maka pengertian landreform yang dikehendaki adalah pengertian landreform dalam arti luas pula.

Berdasarkan uraian diatas maka sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila, maka tujuan landreform di Indonesia adalah ;

1. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat petani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil dan merata.
2. Melaksanakan prinsip tanah untuk petani (*land to triller*), agar tidak lagi dipakai sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan
3. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi fungsi sosial dari hak milik atas tanah.
4. Mengakhiri sistem pemilikan tanah luas seperti tanah-tanah partikelir dan penguasaan tanah yang terlalu banyak disatu tangan dengan sistem seperti sewa, gadai, bagi hasil, dan lainnya.
5. Mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensive menuju kepada peningkatan taraf hidup rakyat.

III. PEMBAHASAN

3.1 Konsekuensi hukum terhadap penelantaran lahan hak guna usaha oleh pemegang haknya.

Dengan menjadikan tanah sebagai komoditas strategis adalah merupakan cara awal pemerintah Orde Baru dalam upaya menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan memberlakukan kebijakan pengadaan tanah untuk swasta modal besar (*landmarket*). Konsekuensinya adalah berkembangnya dua persoalan mendasar yaitu penguasaan tanah yang timpang dan munculnya sengketa tanah.

Pada hakekatnya tanah yang dapat dijadikan sebagai alat komoditas adalah tanah yang tidak produktif lagi sehingga dapat dialihkan fungsinya menjadi alat produksi yang menghasilkan nilai tambah. Namun dalam realitasnya bahwa yang terjadi pada masa Pemerintahan Orde Baru adalah tanah-tanah yang dibebaskan guna kepentingan pembangunan tersebut sebagian adalah tanah-tanah produktif yang masih berfungsi sebagai pilar tulang punggung rakyat dan kelestarian program swasembada pangan di negara kita. Dengan kehilangan lahan garapan petani tersebut, jelas mau tidak mau akan mengancam taraf hidup rakyat atau petani yang rata-rata hanya memiliki skill dalam bercocok tanam tanpa adanya kemampuan yang lain.

Begitupun tanah-tanah yang terlantar dan tidak digunakan sebagai mestinya yang banyak dikuasai oleh swasta dengan sistem penguasaan hak guna usaha yang dalam realitasnya penggunaannya tidak bermanfaat bagi peningkatan kemakmuran rakyat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Juga tanah-tanah yang

dalam pengelolaanya tidak sesuai dengan fungsinya dan justru menyebabkan kerugian rakyat kecil, seharusnya pemerintah lebih berani mengambil tindakan-tindakan dengan mencabut hak penguasaannya.

Penelantaran lahan hak guna usaha yang dilakukan oleh pemegang haknya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kita sekaligus akibat atau implikasi dari penelantaran tersebut. Penelantaran lahan hak guna usaha tersebut bertentangan dengan UU No. 5 tahun 1960 pasal 6 yaitu:

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”

Pasal ini menegaskan, bahwa setiap hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Penggunaan tanah haruslah disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari haknya, sehingga penggunaan tanah tersebut bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat. Tetapi ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. UU No. 5 tahun 1960 memperhatikan sekali kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kedua kepentingan tersebut haruslah saling mengimbangi, sehingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok yaitu mencapai sebesar-besarnya kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan rakyat banyak.

Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban

memelihara tanah bukan saja tergantung pada pemilik tanah namun menjadi beban pula bagi setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dengan memperhatikan kepentingan pihak ekonomis lemah. Untuk itu pemegang hak atas tanah yang tidak memperhatikan fungsi sosial dari hak atas tanah tidak diperkenankan. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia diberikan wewenang untuk mengatur sesuatu yang berhubungan dengan tanah. Kekuasaan tersebut khususnya mengatur mengenai persediaan, peruntukan dan pemakaian tanah serta hubungan antara orang-orang dengan tanah. Sehingga tanah-tanah negara yang seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat justru berbalik merugikan rakyat, untuk itu negara sebagai organisasi kekuasaan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dalam rangka melaksanakan sosialisme Indonesia atas tanah dengan mencabut hak pengelolaan atas tanah bagi seseorang yang tidak memperhatikan fungsi sosialnya.

Selain itu tanah dengan status hak guna usaha wajib dipelihara dengan baik yaitu dipelihara menurut cara-cara yang lazim dikerjakan di daerah yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari jawatan yang bersangkutan khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten setempat. Tidak diperbolehkan membiarkan tanah sehingga merusak dari kesuburan tanah apalagi membiarkan tanahnya tidak difungsikan sebagai mana mestinya sehingga fungsi utama meningkatkan kesejahteraan rakyat malah dalam realitasnya merugikan rakyat. Kasus penelantaran tanah dengan status hak guna usaha karena tidak diusahakan secara aktif oleh pemegangnya bertentangan dengan isi pasal dari UU No. 5 Tahun 1960, yaitu pasal

10 ayat 1 dan pasal 15. Isi pasal 10 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960 yaitu;

“ Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan”

Pasal 15 Undang-undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 yang berbunyi :

“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”

Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tanah dilakukan dengan aktif dan efisien, maka ditentukan pula bahwa mengenai tanah yang luasnya 25 hektar atau lebih harus ada investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 2 UU No. 5 tahun 1960, yang berbunyi :

“Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman”.

Melihat diterlantarkannya lahan hak guna usaha tersebut ada indikasi bahwa teknik pengusahaan lahan tersebut tidak baik dan tidak profesional serta minimnya investasi modal yang digunakan. Sehingga ini jelas-jelas bertentangan dan mengingkari dari pasal ini.

Selain itu apabila kita lihat dari ketentuan isi pasal 34 dari UU No. 5 tahun 1960 akan lebih tegas tentang status hak guna usaha terhadap diterlantarkannya lahan hak guna usaha.

Pasal 34 UU No. 5 tahun 1960 yaitu:

“hak guna usaha hapus karena :

- a. jangka waktunya berakhir ;
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi ;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir ;
- d. dicabut untuk kepentingan umum ;
- e. diterlantarkan ;
- f. tanahnya musnah ;
- g. ketentuan pasal 30 ayat 2.

Diterlantarkannya lahan hak guna usaha ini berakibat langsung terhadap kerugiaan rakyat sekitarnya, yang hidupnya hanya mengandalkan dari hasil pertanian. Apalagi ditengah krisis ekonomi dan hancurnya sendi-sendi perekonomian Indonesia saat ini yang langsung dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia yang rata-rata hidup dalam garis kemiskinan.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas dan guna optimalisasi penggunaan tanah-tanah di Indonesia khususnya Kabupaten Jember di dalam kondisi krisis sekarang ini sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember lebih berani mengambil tindakan-tindakan dalam upaya mempertahankan fungsi tanah dengan mengusulkan untuk mencabut hak guna usaha yang dimiliki oleh pemegang haknya. Pencabutan hak guna usaha tersebut secara otomatis tanah tersebut menjadi tanah negara. Dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan yang lebih utama yaitu kesejahteraan rakyat dengan melihat kondisi masyarakat sekitar lahan tersebut.

3.2. Macam-macam tanah yang dapat dijadikan obyek landreform

Pelaksanaan penetapan bagian-bagian tanah yang terkena landreform dan bagian mana yang dapat dimiliki oleh pemiliknya serta dicatat pula siapa penggarapnya, akan dilakukan oleh Bupati/Walkotamadya C.q. Seksi Landreform Kantor Pertanahan Kabupaten dan dibantu oleh petugas landreform dari kecamatan dan desa. Adapun macam-macam tanah yang dapat dijadikan obyek landreform diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah NO. 224 tahun 1961 yaitu :

a. Tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum luas tanah

Tanah kelebihan adalah tanah tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum disuatu daerah yang dimiliki oleh satu keluarga dalam satu kecamatan. Penetapan luas maksimum memakai dasar keluarga biarpun yang berhak atas tanahnya mungkin seorang. Berapa luas tanah yang dikuasai oleh satu keluarga jumlah itulah yang menentukan maksimum luas tanah bagi keluarga itu.

Pasal 17 ayat 1 dan 2 UU No. 5 tahun 1960 menjelaskan bahwa di dalam waktu yang singkat perlu diatur luas maksimum yang boleh dimiliki dengan suatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum. UU No.56/PRP/1960 pasal 1 ayat 1 sebagai pelaksana dari ketentuan pasal 17 UU No. 5 tahun 1960 tersebut menyebutkan bahwa orang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri, bersama-sama kepunyaan orang lain yang jumlah luasnya tidak boleh melebihi batas maksimum pemilikan tanah.

b. Tanah-tanah Absente

Selain mengatur tentang tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum di dalam PP 224/1961 dalam pasal 1 mengatur juga tanah-tanah pertanian absente. Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan dari azas yang terdapat dalam pasal 10 UU No. 5 tahun 1960.

Tanah absente adalah tanah yang dimiliki seseorang yang bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanahnya sehingga pemiliknya tidak bisa mengerjakan tanahnya secara efisien. Pengecualiannya hanya diberlakukan bagi pemilik yang bertempat tinggal dikecamatan yang berbatasan dengan kecamatan letak tanah, asal jaraknya antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya menurut pertimbangan Panitia Landreform Tingkat II Kabupaten masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien. Berhubung dengan itu maka ditetapkan bahwa pemilik tanah pertanian absente dalam jangka waktu 6 bulan dihitung sejak tanggal 24 September 1961 wajib melaporkan dan mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan letak tanah itu atau diharuskan pindah ke kecamatan tersebut.

Bagi pegawai negeri dan pejabat militer serta pensiunan pegawai negeri dan militer yang sedang menjalankan tugas negara diperbolehkan memiliki tanah absente seluas 2/5 hektar dari luas maksimum yang berlaku untuk daerah yang bersangkutan.

Kalau kuajiban itu tidak dipenuhi tanah yang bersangkutan diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi untuk kemudian dibagi-bagikan kepada petani/rakyat dalam rangka pelaksanaan landreform.

c. Tanah Swapraja dan bekas Swapraja

Dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1960 maka hak-hak dan wewenang atas bumi, air dari tanah swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hapus dan beralih kepada negara.

Tanah-tanah tersebut menurut pasal 1 huruf c Jo. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 224/1961 yaitu tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuan Diktum IV huruf A UU No. 5 tahun 1960 beralih kepada negara, dan diberi peruntukan sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah tersebut, dan sebagian dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.

d. Tanah-tanah lainnya yang langsung dikuasai oleh negara

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 maka selain tanah-tanah obyek landreform tersebut dalam point a, b, c diatas, juga ditentukan pula tanah-tanah lainnya yang dikuasai langsung oleh negara dan ditegaskan menjadi obyek landreform oleh Menteri Agraria (dahulu), Mendagri c.q. Direktorat Jendral Agraria.

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria SK No. 30/ka/1962 kemudian menegaskan tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka landreform sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 yaitu ;

1. Bagian tanah-tanah Partikelir/eigendom, yang terkena UU No. 1 Tahun 1958,
 - a. yang merupakan tanah pertanian, dan
 - b. yang tidak diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti rugi, serta

- c. yang tidak dapat diberikan dengan hak milik berdasarkan pasal 5 UU tersebut.
2. Tanah bekas hak erfpacth/guna usaha
 - a. yang merupakan tanah pertanian dan
 - b. yang sekarang sudah dikuasai langsung oleh Negara.

3.3 Mekanisme Penetapan Obyek landreform dan Pelaksanaannya

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) penataan tentang pertanahan di Indonesia diharapkan akan lebih tertib, teratur, serta akan tercapainya pemerataan pemilikan tanah bagi setiap/keluarga, hal ini sesuai dengan tuntutan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Untuk menuju segera tercapainya pemerataan pemilikan tanah perlu adanya suatu peraturan yang mengaturnya. Peraturan yang mengatur tentang hal ini adalah Undang-undang No. 56/PRP/1960 yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan "Undang-Undang Landreform" (Bagoes Soenargo, 1980 : 1)

Tujuan dasar dari pelaksanaan landreform seperti yang dikutip oleh Budi Harsono dari Usul Dewan Pertimbangan Agung tentang "Perombakan tanah dan penggunaan tanah" yang menyatakan bahwa landreform bertujuan agar terselenggaranya masyarakat adil dan makmur khususnya taraf hidup rakyat petani miskin dan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya landreform bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diperjelas lagi didalam konsideran Permendagri No. 15 tahun 1974 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform disebutkan bahwa Peraturan-peraturan Landreform yang didasarkan atas ketentuan UU No. 5 tahun 1960

bertujuan untuk mengadakan penertiban penguasaan tanah serta peningkatan taraf hidup para petani terutama petani kecil dalam rangka pembentukan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berangkat dari tujuan utama landreform tersebut maka guna optimalisasi penggunaan tanah Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jember pada khususnya yang dalam kondisi saat ini terkena krisis ekonomi, seharusnya pemerintah mampu lebih aktif dan berani mengambil tindakan-tindakan dalam upaya mempertahankan fungsi tanah untuk kepentingan yang jauh lebih utama yaitu pemerataan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tanah-tanah negara yang terlantar serta tanah-tanah swasta yang dalam penggunaannya tidak bermanfaat bagi peningkatan kemakmuran rakyat seharusnya dapat diberikan kepada rakyat khususnya petani miskin untuk segera dikelola guna peningkatan kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten setempat harus mengajukan usulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan inventarisasi obyek hak guna usaha yang diterlantarkan sebagai mana yang telah diintruksikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 tahun 1995 tentang Inventarisasi Atas Tanah Terlantar, Tanah Kelebihan Maksimum dan Absente Baru, yang mengintruksikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten untuk melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang diterlantarkan oleh pemegang haknya khususnya tanah hak guna usaha. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut

maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten mengusulkan untuk mencabut hak guna usaha yang ada.

Pencabutan hak guna usaha tersebut otomatis tanah menjadi tanah negara yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara adalah salah satu macam tanah yang dapat dijadikan sebagai obyek landreform sesuai dengan pasal 1 point d PP No.224 tahun 1961. Pengajuan tanah-tanah negara untuk dapat dijadikan sebagai obyek landreform melalui dua cara yaitu *pertama*, yang merupakan usulan langsung dari masyarakat/petani setempat dan yang *kedua* tanah tersebut memang menjadi obyek landreform dari Kebijakan pemerintah.

Sebagai landasan hukum untuk dibagi-bagikannya tanah negara tersebut kepada petani miskin sebenarnya telah tertuang didalam UU No. 56/PRP/1960 juncto PP No. 224/1961 yang mengatur tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Sedangkan tanah-tanah yang diambil oleh negara yang kemudian akan dibagikan kepada rakyat mencakup empat kategori tanah sesuai yang diatur dalam pasal 1 (d) PP 224 / 1961 yang telah dijelaskan diatas.

Klausula-klausula "tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria (point d PP 224/1961) disini telah memberikan sebuah analogi bahwa Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional mempunyai kompetensi khusus untuk menetapkan tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka landreform. Dengan adanya kompetensi tersebut bila direlevansikan dengan kondisi saat ini, maka dituntut bertindak selektif dalam upaya mengeksplorasi tanah-tanah baik yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau swasta yang

dianggap menyimpang dan atau diterlantarkan dalam penggunaannya, yang kemudian dijadikan sebagai obyek landreform untuk didistribusikan kepada petani/rakyat. Dengan klausula pasal 1 point d PP No. 224 /1961 tersebut Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Keputusan No. SK 30/KA/1962 yang berisi penegasan pasal 1 point d PP No. 224 /1961 yaitu *menegaskan sebagai tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d PP No.224 Tahun 1961 yaitu tanah-tanah bekas hak guna usaha/erfpacht yang sudah dikuasai langsung oleh negara*, ditegaskan pula bahwa penetapan pembagiannya dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan tetap mengingat PP No. 224/1961 khususnya pasal 8, 9,10, 11,12, 13, 14 dan 15.

Penyelenggaraan landreform dilakukan dengan kebijakan dan pedoman umum yang ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1980. Pelaksanaannya ditugaskan kepada Mendagri, Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa selaku wakil pemerintahan pusat di daerah. Dengan telah dibentuknya Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1988 maka penanganan program landreform pada tingkat pusat juga termasuk bidang tugas DEPUTI bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah. Di tingkat daerah ditugaskan pada Kantor Badan Pertanahan Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Walikota/madya. Adapun penyelenggaraan landreform dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap inventarisasi/penelitian dan pendaftaran obyek landreform
- b. Tahap penetapan bagian-bagian tanah yang terkena ketentuan landreform
- c. Tahap penguasaan tanah obyek landreform oleh negara
- d. Tahap pemberian ijin penggarap
- e. Tahap pengusulan redistribusi dan penetapan ganti rugi
- f. Tahap pemberian surat keputusan redistribusi
- g. Tahap pelunasan ganti rugi
- h. Tahap pembinaan

Pelaksanaan inventarisasi/penelitian obyek landreform dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Cq. Seksi Landreform Kantor Pertanahan Kabupaten/Walikota/madya dibantu oleh petugas landreform kecamatan dan desa. Setelah diadakan inventarisasi dan pendaftaran obyek landreform dilakukan penetapan bagian-bagian tanah dan dicatat siapa penggarapnya. Untuk tanah/lahan tambak pembagian tanahnya tidak mengubah bagian-bagian yang ada.

Setelah tanah-tanah yang dinyatakan sebagai obyek landreform dikuasai oleh negara, Bupati/Walikota/madya mengeluarkan Surat Ijin Menggarap (SIM) kepada para penggarapnya dan mereka diwajibkan membayar uang sewa. Selambat-lambatnya dua tahun setelah Surat Ijin Menggarap dikeluarkan Bupati/Walikota/madya mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah C.q Kepala Direktorat Agraria Propinsi agar tanah-tanah tersebut diberikan dengan hak milik dan sekaligus ditetapkan berapa besar ganti ruginya.

Penarikan uang sewa dan ganti rugi dibebankan kepada camat dan kepala desa yang selanjutnya uang tersebut disimpan dalam BRI cabang setempat atas nama rekening Yayasan Dana Landreform

sebagai badan otonomi yang diberi tugas mengelola keuangan pelaksanaan landreform.

Berdasarkan usulan Bupati/Walikota, Gubernur Kepala Daerah maka Gubernur Kepala Daerah cq. Direktorat Agraria mengeluarkan Surat Keputusan untuk pemberian hak milik. Pemberian hak milik ini dapat diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Namun sejak bergulirnya era reformasi yang menuntut adanya pelaksanaan desentralisasi yang efektif dan efisien maka proses pemberian hak milik terhadap tanah-tanah negara menjadi tugas Kanwil BPN Propinsi sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Sebelum mendapatkan hak milik setiap calon penerima harus betul-betul memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh suatu peraturan. Hal ini guna menghindari pemberian hak milik yang salah yang sebenarnya bukan orang yang berhak. Sebelum pemberian hak milik secara definitif menurut ketentuan pada pasal 8 PP No. 224 tahun 1961 maka petani yang berhak mendapatkan hak milik harus mengerjakan tanah itu paling lama 2 tahun dengan kewajiban membayar uang sewa sebesar $\frac{1}{3}$ dari hasil panen atau uang senilai itu. Setelah itu tanah-tanah tersebut didistribusikan kepada petani.

Sebagai salah satu ciri pokok landreform di Indonesia ialah adanya pemberian kompensasi (ganti rugi) kepada bekas pemilik tanahnya. Dalam pelaksanaan landreform di Indonesia ada suatu azas bahwa pembayaran pada azasnya dibebankan oleh masyarakat sendiri. Peraturan yang mengatur tentang pemungutan uang ganti rugi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1964. Para

penerima redistribusi tanah diwajibkan untuk membayar uang pemasukan kepada negara yaitu berupa uang sewa dan uang ganti rugi. Uang sewa adalah uang pemasukan sebelum tanahnya didistribusikan, sedangkan ganti rugi merupakan harga tanah yang didistribusikan.

Pemberian hak milik atas tanah tersebut juga disertai kewajiban-kewajiban seperti, tanah tersebut harus dikerjakan atau diusahakan oleh pemiliknya sendiri secara aktif, setelah dua tahun sejak diberikan hak milik setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil pertanian sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah dan harus menjadi anggota koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 PP No.224 tahun 1961.

Usaha tindak lanjut dari program landreform adalah ditujukan untuk membantu para petani agar dapat mengembangkan keahliannya guna meningkatkan produksi dan taraf hidup yang layak. Pembinaan petani landreform pelaksanaannya dapat ditangani sendiri oleh Departemen Dalam Negeri C.q Dirjen Agraria, tapi ada pula yang harus ditangani secara bersama-sama dengan departemen yang lain. Pembinaan yang pernah dicoba yaitu tahun 1965 dalam bentuk pemberian kredit kepada petani penerima redistribusi tanah tambak di Sidoarjo.

3.4 Kajian

Krisis moneter (ekonomi) yang menimpa negara kita dalam kurun waktu dua setengah tahun ini ternyata berakibat pada hancurnya sendi-sendi perekonomian Indonesia. Tidak terjangkaunya harga-harga bahan pokok oleh daya beli masyarakat merupakan ancaman besar bagi kelangsungan hidup rakyat. Terhimpitnya rakyat

dari ancaman krisis moneter tersebut telah berpengaruh terhadap naiknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di dalam masyarakat. Akibatnya berkembanglah krisis tersebut menjadi krisis sosial. Salah satu dari krisis sosial tersebut adalah yang terjadi di desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Masyarakat telah melakukan pendudukan lahan tambak dengan status hak guna usaha yang ada di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger secara liar. Apabila dilihat dari hubungan *kausalitas* fenomena pendudukan lahan secara liar tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu **pertama**, pendudukan lahan secara liar merupakan rangkaian akibat dari kebijakan pemerintahan Orde Baru sebelumnya dimana dalam pemerintahan Orde Baru tanah-tanah rakyat terutama milik petani sebagian besar telah diambil alih oleh swasta modal besar maupun kecil untuk pengembangan proyek industrialisasi dengan ganti rugi yang tidak layak dengan *back up* penuh dari kekuasaan. Akibat pengambilalihan tanah-tanah petani tersebut ternyata harus mengorbankan rakyat, terutama rakyat kecil dan miskin. Dan Patut disadari karena kemiskinannya itulah maka mereka tidak dapat memperjuangkan hak-haknya secara optimal. Akibatnya mereka tersingkirkan dari pembangunan tanpa diberikan kesempatan sama sekali untuk mengecap "*kue*" pembangunan yang seharusnya menjadi haknya. **Kedua**, keberadaan tambak dengan status hak guna usaha yang tujuan awalnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jember kenyataannya dalam pengelolaannya malah mencemari lahan pertanian masyarakat diluar lahan hak guna usaha tersebut. Ini bisa dibuktikan dengan menurunnya hasil tanaman padi milik petani akibat air asin dari laut

yang masuk ke areal lahan pertanian petani. Bahkan dari pengamatan penyusun sebagian sumur-sumur masyarakat disekitar tambak juga tercemar, juga pohon-pohon kelapa milik petanipun banyak yang mati. **Ketiga**, pendudukan secara liar yang dilakukan masyarakat tersebut disebabkan pula karena tambak dengan status hak guna usaha telah diterlantarkan oleh pemegangnya.

Berangkat dari kasus di atas maka pendudukan-pendudukan tanah secara liar oleh rakyat sepintas dapat diasumsikan bahwa tindakan rakyat tersebut merupakan tindakan yang wajar, sebab memang telah menjadi hak mereka apabila mereka menuntut kembali tanah mereka yang dulu digarapnya. Namun asumsi tersebut apabila dipandang dari perspektif yuridis tentu saja tidak bisa dibenarkan. Sebab bagaimanapun alasannya, tindakan rakyat tersebut tetap merupakan perbuatan main hakim sendiri (**Eigenrechting**) dan melawan hukum (**Onrechmatige daad**) yang dilarang oleh undang-undang. Disamping itu tindakan masyarakat tersebut bisa memicu konflik horisontal antara rakyat yang menduduki tanah tersebut dengan mereka yang bekerja pada perusahaan tanah hak guna usaha tersebut.

Penelantaran lahan tambak hak guna usaha oleh pemegangnya sebenarnya sudah diatur dalam PP No. 40 tahun 1996 pasal 12 ayat 1 point e disebutkan bahwa "Pemegang hak guna usaha berkewajiban memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Menurut penjelasan pasal ini bahwa pemegang hak guna usaha disamping berkewajiban secara aktif mengerjakan sendiri lahan hak guna usahanya juga dituntut berkewajiban menjaga, memelihara

kelestarian kemampuan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dalam kasus penelantaran lahan tambak hak guna usaha di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger ini sangat jelas bahwa pemegang hak guna usaha cenderung dan membiarkan kesuburan tanah dan kelestarian sumber daya alam sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencemaran dari lahan tambak hak guna usaha tersebut terhadap lahan pertanian masyarakat petani sekitar dengan kerugian pihak petani yang tidak sedikit.

Disamping itu ada beberapa keganjilan jika kita acukan pada pasal 12 ayat 1 huruf f PP No. 40 tahun 1996, disebutkan bahwa pemegang hak guna usaha berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai penggunaan hak guna usahanya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten. Apabila isi pasal ini benar-benar dilaksanakan oleh pemegang hak guna usaha adalah hal yang sangat aneh jika penelantaran lahan tambak tersebut tidak diketahui oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Di sini menurut penyusun bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember cenderung membiarkan penelantaran lahan itu dan membiarkan masyarakat sekitar melakukan pendudukan lahan tanpa adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Padahal masyarakat sekitar tambak sangat menginginkan pihak-pihak terkait khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember turun tangan karena ada beberapa pihak yang memonopoli menguasai tanah hak guna usaha tersebut dilain sisi banyak masyarakat yang tidak mempunyai lahan dan cenderung ekonominya lemah menginginkan diberi penguasaan terhadap lahan itu.

Dalam UU No. 5 tahun 1960 pasal 34 dan ditegaskan lagi dalam PP No. 40 tahun 1996 bahwa hak guna usaha hapus salah

satunya karena diterlantarkan oleh pemegang haknya. Hapusnya hak guna usaha tersebut otomatis tanah beralih menjadi tanah negara. Hapusnya hak guna usaha tersebut memberi kewajiban kepada pemegang hak guna usaha untuk menyerahkan sertifikat hak guna usahanya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten setempat.

Berdasarkan hal tersebut dan dengan mengingat semakin terbatasnya tanah-tanah yang tersedia untuk pembangunan serta untuk mencegah terjadinya spekulasi dan pemusatan atas penguasaan atas tanah serta untuk penertiban dan kepastian hukumnya maka perlu diambil langkah-langkah yang diawali dengan mengadakan inventarisasi atas tanah-tanah tersebut oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten sesuai intruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 1995 terhadap tanah-tanah hak guna usaha yang diterlantarkan serta intruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Inventarisasi tanah-tanah Hak Guna Usaha Yang Dijarah Rakyat dan Pembinaannya. Kemudian hasil inventarisasi tersebut diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pencabutan akan hak guna usahanya.

Diberlakukannya PP No. 224 tahun 1961 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 56/PRP/1960 dalam rangka pemerataan hak-hak kepemilikan tanah bagi rakyat Indonesia dan untuk mencegah spekulasi dan pemusatan penguasaan tanah seperti disebutkan di atas maka menurut analisis penyusun adalah langkah yang tepat utamanya apabila pemerintah nantinya memberikan penguasaan dan pemilikan tanah tersebut kepada petani atau masyarakat sekitar guna peningkatan kesejahteraan petani, dimana diberikannya peluang terhadap petani yang tidak mempunyai lahan tersebut

untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah yang sering disebut sebagai program *landreform*. Berpegang dari hasil analisa, maka menurut penyusun di dalam menghadapi kondisi krisis saat ini, kehidupan rakyat haruslah menjadi prioritas utama. Redistribusi tanah tambak sesuai dengan PP No. 224 tahun 1961 harus tetap diutamakan dan segera dilaksanakan mengingat kepentingan rakyat lebih besar di dalamnya. Namun tanah-tanah yang akan dibagikan dengan hak milik itu terlebih harus terlebih dahulu diberikan dengan hak sewa dan diberi kewajiban membayar ganti rugi untuk memperoleh hak kepemilikannya.

Berangkat dari hal itu maka kini semakin jelaslah bahwa upaya redistribusi tanah dalam rangka program *landreform* adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kembali taraf hidup rakyat (petani) puger dan kepastian hukumnya adalah menempati posisi yang penting dan utama karena dapat memberikan peluang guna menunjang kehidupan rakyat (petani) dalam menghadapi krisis ekonomi saat ini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Akhirnya dari apa yang telah dijabarkan dalam karya skripsi ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan :

1. Tindakan pemegang hak guna usaha yaitu PT. Adhi Surya dan CV. Blambangan yang ada di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger dengan menelantarkan lahan tambak melanggar asas bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial seperti yang diatur dalam pasal 6 UU No. 5/1960. Dan sesuai dengan pasal 34 UU No. 5/1960 bahwa hak guna usaha hapus karena salah satunya diterlantarkan. Untuk itu penggunaan tanah-tanah yang menyimpang dan tidak optimal atau diterlantarkan oleh pemegang hak guna usaha secepatnya dicabut haknya.
2. Tanah-tanah yang dapat dijadikan sebagai obyek landreform diatur dalam PP No. 224 tahun 1961, salah satunya adalah tanah-tanah yang langsung dikuasai negara yang ditegaskan lagi dalam Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Sk. No. 30/KA/1962.
3. PP No. 224 tahun 1961 yang mengatur tentang Redistribusi Tanah dan Pemberian Ganti Rugi merupakan salah satu langkah yang dianggap nyata yang sangat membantu petani khususnya petani Mojomulyo guna memulihkan taraf hidup mereka dari dampak krisis ekonomi dengan menjadikan sebagai **obyek landreform** agar penertiban, penguasaan dan kepastian hukum atas tanah segera terwujud dengan tetap mengacu dan memperhatikan perangkat hukum yang ada yaitu PP No. 224/1961 dan Kepres No.55/1980.



4.2 Saran

Untuk segera pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember membentuk tim yang bertugas melakukan inventarisasi terhadap lahan hak guna usaha yang diterlantarkan oleh pemegangnya sesuai dengan Intruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1995 dan Intruksi Kepala Badan Pertanahan No. 5 tahun 1999. Dalam melakukan inventarisasi tersebut, lahan tambak dengan status hak guna usaha yang terdapat di Desa Mojomulyo untuk sementara diambil oleh negara untuk memberikan kesempatan melakukan inventarisasi dalam mencari fakta-fakta terjadinya penelantaran. Selama proses inventarisasi tersebut rakyat diberikan ijin sementara untuk menggarap lahan demi menanggulangi bahaya krisis ekonomi ini dengan jaminan stabilitas dari rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.1978. Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia : Seri Hukum Agraria II. Bandung : Alumni.
- Achmad Ichsan, Mr. Dan Soerojo, R., Mr.1960.Dasar-dasar Tata Hukum Indonesia.. Bandung : Sumur Bandung.
- Arief Budiman.1996. Fungsi Tanah Dalam Kapitalisme. Jurnal Analisis Sosial. Edisi 3 Juli.Jakarta : Halaman 33.
- Bagoes Soenargo.1988.Kumpulan Kuliah Hukum Agraria II. Tentang Landreform. Jember :Fakultas Hukum Universitas Jember.
- ,1992. Kumpulan Kuliah Hukum Agraria II Tentang Tata Guna Tanah.Jember :Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Boedi Harsono.1994.Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta :Djambatan.
- ,1995.Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan.
- Effendi Perangin.1984.Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Wiradi.1996. Jangan Perlakukan Tanah Sebagai Komoditas. Jurnal Analisis Sosial. Edisi 3 Juli.Jakarta : halaman 33.
- Luhut MP. Pangaribuan dan Benny K. Harman. 1989. Hak Rakyat Atas Pembangunan.Jakarta :Yayasan LBHI.
- Marmin M Rososadijo.1979. Tujuan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di dalamnya. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Michael M. Cernea.1990. Pemukiman Penduduk Secara Terpaksa dalam Proyek Pembangunan. Jakarta : Yayasan LBHI.
- Printono.1997. UUPA-Landreform. Bandung : Mawar Bandung.
- Parlindungan. 1988. Kapita Selektta Hukum Agraria. Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekamto. 1983. Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Susanto.1980. Hukum Pertanahan.Jakarta : Pradnya Paramita.
- Untoro Hariadi dan Masruchah.1989. Tanah Rakyat dan Demokrasi. Jakarta :LSM/LPM DIY.
- Wantjik Saleh. 1980. Hak Anda Atas Tanah. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mojomulyo, 18 Juli 1998.

K e p a d a

yth. Bapak Bupati KDH.TK.II
Jember

HAL: PERMOHONAN KEMBALI HAK
PETANI TAMBAK KORBAN KKN

Di- J E M B E R.

Dengan hormat,

Bersama ini kami petani tambak dan Kalimulang, Desa Mojomulyo, Kecamatan Pugur Kab. Jember mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati KDH.TK.II Jember agar tambak kami yang diambil alih pengusaha TIONGHOA dikembalikan pada kami, karena proses pengambil alihan tambak yang kami garap sejak zaman Jepang tersebut memperalatkan aparat kecamatan dan aparat Desa dengan menggunakan tekanan, ancaman, diskriminatif dan Rasialis, dengan modus sbb:

1. Para petani yang rata-rata lugu dan awam ini oleh Camat RAMLI SALEH dan Kades S.KADIMAN dikumpulkan dibalai desa Mojosari selanjutnya dengan berdalih bahwa tambak yang menjadi mata pencaharian rakyat tsb. akan dijual dalam PROYEK PEMDA maka kami dipaksa menyerahkan kepada PEMDA dengan akan diberi ganti PESANGON antara 1 s/d 1,5 juta per HA. pohon kelapa per batang cuma Rp.1.000,- karena biaya pembabatan hutan rawa, penggalan tambak, penanaman pohon kelapa menelan biaya yang tidak sedikit maka pesangon yang diketatkan keputusan Bupati SURYADI SEPIAWAN tsb. kami tolek. akibatnya RAMLI SALEH mengancam petani yang menolak pesangon, tambaknya tetap akan diboldozer tanpa akan mendapat pesangon.
2. Pemaksaan RAMLI SALEH ada unsur RASIALIS karena diantara ke 79 petani ada seorang petani bernama PING' AN karena ber etnis CINA walau tambaknya cuma 1 HA. dia tetap diberi kebebasan menggarap tambaknya, sedangkan kami yang PRIBUMI oleh RAMLI SALEH dipaksa menerima pesangon "SIMALAKAMA" tersebut. anehnya tambak kami yang katanya akan dijadikan proyek PEMDA ternyata dijual ke TEK' MING pengusaha yang seetnis dengan PING' AN karena saat itu yang jadi penentu adalah KKN diduga dengan cara berkolusi pada tgl. 14 Desember 1988 BPN. Jember dengan mudah menerbitkan dua sertifikat HGU bernomor: B.8108787 dan B.8714289 padahal petani PRIBUMI yang mengajukan kepemilikan tanah sejak Bupati SUDJARWO cuma di beri janji janji kosong justru akhirnya digusur paksa.
3. Para petani yang nekat tidak mengambil pesangon SIMALAKAMA benar-benar bernasib sial karena akhirnya pesangonnya dijarah oknum diantaranya milik P.MADRA'I, P.TAIB, P.HAIRI, P.PONIRIN, B.SHOLEHA setelah kami cek direkapitulasi penerimaan pesangon yang dibuat TEK' MING ter-----

nyata ada beberapa oknum aparat desa yang dengan sengaja disusupkan menjadi petani fiktif diantaranya bernama: MISRI, MARTAM, LARAN, S.KADIMAN KARJA'IS setelah kami konfirmasi pada TEK'MING mereka cuma suruhan RAMLI SALEH dan S.KADIMAN dan dua orang inilah yang sebenarnya menikmati pesangon-pesangon tsb.

5. Walau tambak seluas 54 Ha. katanya akan dikelola PEMDA secara intensif ternyata setelah dijual pada TEK'MING yang di cetak tambak cuma 50% nya itupun dari 74 petak yang sudah jadi yang ditebari udang sampai sekarang cuma 4 Ha./14 petak sedangkan yang 60 petak dan 50% yang belum dicetak tetap terlantar jadi lahan tidur, dan yang 4 Ha. itupun dikelola acak-acakan sehingga hanya mencemari lahan pertanian yang ada disekitar tambak karena ada dua saluran yang rencananya digunakan pengambilan air asin sampai sekarang dibiarkan mangkrak tidak ditutup kembali akibatnya bila ada air asin pasang dengan leluasa air asin tsb. dengan leluasa menggenangi lahan pertanian, jangankan tanaman padi yang tidak rusak, kebun kelapa hibyda seluas 4 Ha. milik H.FAUZI mati total dan sumur-sumur penduduk banyak yang payau tidak bisa difungsikan sehingga terpaksa banyak penduduk yang harus mengambil air ke sumur-sumur yang belum tercemar yang jaraknya 1 KM lebih.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak Bupati "REFORMASI" KDH.TK.II Jember yang kami yakini masih punya hati nurani agar tambak kami ^{di}diambil paksa oleh pejabat-pejabat ORDE KIN tsb. dikembalikan kepada kami karena kenya taannya tambak kami tsb. tidak dijadikan proyek PEMDA, dan yang ditebari cuma 4 Ha. itupun kembang kempis, mencemari lahan pertanian, dan diambil alih dengan cara tekanan, rasialis dan melanggar HAM.

Permohonan kami dan atas segala bantuan, respons, dan kepedulian bapak terhadap kami yang tertindas ini kami ucapkan terima kasih

TERBUKAW: disampaikan kepada yth,

1. Bapak Gubernur KDH.TK.I Jatim.

Wasalam,
para petani :



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jalan Jawa (Tegalboto) No. 15 Kotak Pos 9 - Jember Telp. 85462

nomor : 4828 /PT.32.H4.FH/Q 9 1999
amp. :
perihal : Permohonan Ijin Survey/Research
Kepada Gubernur KDH Tingkat I
Jawa - Timur
kepada : Yth. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian UNEJ
Universitas Jember

Bersama ini kami Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, menghadapkan dengan hormat kepada Saudara, mahasiswa :

Nama : Nanang Hermawan

NIM : c10095039

Program : S1

Alamat : Jl. Kalimantan X/23.B Jember

Keperluan : Untuk dapatnya Ijin Survey/Research dari Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur yang akan dipergunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Judul : " Analisis Terhadap Hapusnya Hak Guna Usaha Akibat Terlantarnya Lahan Untuk di Tetapkan Sebagai Obyek Landreform ".



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN
Alamat : Jl. Veteran No.3 Telephone (0331) 422723 Fax. (0331) 425540
Jember (68118)

Nomor : 20 10 / J25.2 / PG / 99
Lampiran :
Perihal : **Permohonan ijin mengadakan Penelitian**

03 Desember 1999

Kepada : Yth, Sdr. Kakansopol
Pemda Kabupaten Tk. II Jember
di -
JEMBER

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama / NIM : NANANG HERMAWAN / C 10095035
Dosen/Mahasiswa : Fakultas Hukum
Universitas Jember
A l a m a t : Jl. Kalimantan X / No.23 B. Jember
Judul Penelitian : Analisis Terhadap Hapusnya Hak Guna Usaha Akibat
Terlantarnya Lahan Untuk Ditetapkan Sebagai Obyek
Landreform
Di Daerah : BPN. Jember
Lama Penelitian : 1 (dua) bulan

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberikan ijin kepada dosen/mahasiswa tersebut dalam mengadakan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Universitas Jember
2. Dosen/Mahasiswa ybs



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN
Alamat : Jl. Veteran No.3 Telephone (0331) 422723 Fax. (0331) 425540
Jember (68118)

Nomor : 20 10/J25.2/PG/99
Lampiran :
Perihal : *Permohonan ijin mengadakan Penelitian*

03 Desember 1999

Kepada : Yth, Sdr. Kakansospol
Pemda Kabupaten Tk. II Jember
di -
JEMBER

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama / NIM : NANANG HERMAWAN / C 10095035
Dosen/Mahasiswa : Fakultas Hukum
Universitas Jember
A l a m a t : Jl. Kalimantan X / No.23 B. Jember
Judul Penelitian : Analisis Terhadap Hapusnya Hak Guna Usaha Akibat
Terlantarnya Lahan Untuk Ditetapkan Sebagai Obyek
Landreform
Di Daerah : BPN. Jember
Lama Penelitian : 1 (dua) bulan

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberikan ijin kepada dosen/mahasiswa tersebut dalam mengadakan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas
Universitas Jember

2. Dosen/Mahasiswa

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK II JEMBER
KANTOR SOSIAL POLITIK
Jalan Kartini No 3 Telp. 487732
J E M B E R

Jember, 8 Desember 1999

Nomor : 072 / 479 / 330.36 / 1999
Kifat : Penting
Aspirasi : -
Perihal : SURVEY / RESEARCH

K e p a d a
Yth. Sdr. Ka. Badan Pertanahan Nasional
di

J E M B E R

Dasar surat Keterangan Ketua Lembaga Penelitian Universitas
Jember tanggal 03 Desember 1999, Nomor : 1010/J.25.2/PG/1999
Perihal permohonan ijin Survey/Research.

Demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan
Survey/ Research dimaksud diminta kepada Saudara untuk
memberikan bantuan berupa data/ keterangan yang diperlukan
oleh :

Nama : NANANG HERMAWAN
Alamat : JL. KALIMANTAN X / 23 B JEMBER
Pekerjaan : MAHASISWA FAX. HUMUM UNIV. JEMBER
Keperluan : SURVEY / RESEARCH
Waktu : 8 DESEMBER 1999 s/d 8 JANUARI 2000
Peserta : -
Judul : ANALISIS TERHADAP HAPUSNYA HAK GUNA USAHA AKIBAT TERLAN-
TARNYA LUKAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI OBYEK LANDREFORM.

Demikian atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan
terima kasih.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TK II JEMBER
KANTOR KABUPATEN DAERAH TK II JEMBER
KANTOR SOSIAL POLITIK



REBUSAN : Kepada Yth.

Sdr. Kapolres Jember;
Sdr. Dan Dim 0824 Jember;
Sdr. Rektor Univ. Jember
Sdr.
Sdr.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Jalan K.H. Siddiq No. 55 Jember Kode Pos 68131

Jember, 22 - 2 - 2000

Nomor : 587
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Konsultasi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
di
J E M B E R

Menunjuk surat Saudara tanggal 08 11 1999 Nomor
4543/PT32.H4.FH/N 1 1999 perihal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini diberitahukan :

Nama : Nanang Hermawan

NIM : 95.039

Program : S1

Alamat : Jl. Kalimantan X/23 Jember

bahwa yang bersangkutan telah melakukan konsultasi se-
gaimana maksud surat di atas sejak tanggal 08 Desember
1999 s/d 08 Januari 2000 di Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember.

Demikian untuk menjadi maklum dan untuk diketahui
seperlunya.

A.n. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ub. Kepala Urusan Umum



WAHYUDI, SH

NIP. 750 000 641



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 - 330482 Jember 68121

Nomor : 4543 /PT32.H4.FH/N 1 19 99

Lamp. :

Perihal : KONSULTASI

Kepada : Yth. Kepala Desa
Mojosari Kecamatan Puger Kab. Jember
di -
J E M B E R

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang
Mahasiswa :

Nama : NANANG HERMANAN
NIM : 95. 039
Program : S1.
Alamat : Jl. Kalimantan X/23 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

" ANALISIS TERHADAP HAPUENYA HASILAGUNA USAHA
AKIBAT TERLAMBATNYA LAHAN UNTUK DITETAPKAN
SEBAGAI OBYEK LANDREFO M ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan
terima kasih.

Jember, 9 Nopember 1999
DEKAN,



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Bagian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.